



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU

Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata
Gedung B No.19 Jakarta 12760

Telepon : (021)7941890, 7941891

Fax : (021) 7975359

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

NO. : PEM-000108/WPJ.07/KP.0203/2006

Sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama	PT. INDO FERMEX
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	01.002.079.0-052.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha	24119 - INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN
4. Alamat	KOMPLEK PURI MUTIARA, JALAN GRIYA UTAMA BLOK A NO.21-22 SUNTER AGUNG, DKI JAKARTA - 14350
5. Merek/Akrонim	-MA
6. Status Modal	PUSAT
7. Status Usaha	(X) PPh Pasal 4 (2) (X) PPh Pasal 23 (X) PPh Pasal 15 (X) PPh Pasal 25 () PPh Pasal 19 (X) PPh Pasal 26. (X) PPh Pasal 21 (X) PPh Pasal 29 (X) PPh Pasal 22
8. Kewajiban Pajak	

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU. Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memerlukan hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP tersebut diatas sejak tanggal 25 Nopember 1982.

Jakarta, 1 Agustus 2006
a.n. KEPALA KANTOR
Kepala Seksi Pelayanan

Muhammad Ridwan
NIP. 060087520

